



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/47/Kpts/WN-IU-XI-2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM 7 (TUJUH) MUSYAWARAH KECAMATAN
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

- Menimbang** :
- a. Setelah terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari perlu Ditunjuk Tim Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang Pembentukan Tim Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara 5558) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

9. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standard Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Menetapkan Nama- Nama Tim Peserta Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan (Tim 7) Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim 7 Nagari Inderapura Utara sebagaimana tercantum pada surat keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengikuti Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan.
 - Peran Aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.
 - Menyampaikan Usulan Untuk Kemajuan Nagarnya.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 6 November 2019.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala DPMD P2 KB Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala BPKD Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Inspektorat Pesisir Selatan di Painan.
5. Camat Airpura di Tamuan.
6. Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.
7. Yang Bersangkutan.
8. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.
 Nomor : 140/47/Kpts/WN-IU/XI-2019
 Tanggal : 6 November 2019
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM 7 (TUJUH) MUSYAWARAH KECAMATAN
 NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	AHMAD ZUHRI	LUBUK BETUNG TENGAH	WALI NAGARI
2	ANTONI.S.Pd	LUBUK BETUNG TENGAH	KETUA BAMUS
3	MUKHLIS	LUBUK BETUNG HILIR	KETUA LPMN
4	NENENG SUHARTI	LUBUK BETUNG TENGAH	KETUA PKK NAGARI
5	RIDO PRIMADI,S.Kom	LUBUK BETUNG HILIR	KADER PEMBANGUNAN
6	IMELDA SUSANTI	LUBUK BETUNG HILIR	TOKOH MASYARAKAT PEREMPUAN
7	EDI AFRION	LUBUK BETUNG HILIR	TOKOH MASYARAKAT

